



Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap Matlah' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah

Aristiono Hamdani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Tionoaris6@gmail.com

Abstract: Madhab in Bahasa means to go or it can also be interpreted as an opinion. Matlah 'is a regional boundary based on the range of sight of the new moon. While the Hijri calendar is the determination of the date or month associated with important days for Muslims around the world. Within Islam itself, there are four schools of thought that are famous for their opinions regarding Islamic law, namely the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali schools. In the opinion of the four imams of the madhab there are often differences of opinion, just like mathlah, they have their own opinions regarding the matter of matlah. Matlah has an important relationship with the sight of the new moon. Hilal has a close relationship with the determination of the beginning of the Hijri month. Therefore, the views of the four madhab imams on matlah have a major influence in determining the beginning of the hijri month because the turn of the beginning of the month is determined by the visible new moon.

Keywords: *Madhab, Matlah', Hijri Month*

Abstrak: Mazhab dalam Bahasa berarti pergi atau dapat juga diartikan pendapat. Matlah' merupakan batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal. Sedangkan Kalender hijriah merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan hari-hari penting umat islam seluruh dunia. Didalam islam sendiri ada empat madzhab yang terkenal akan pendapat-pendapat mereka berkaitan dengan hukum islam yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam berpendapat empat imam madzhab tersebut sering kali terdapat perbedaan pendapat seperti halnya mathlah mereka memiliki pendapat masing-masing berkaitan dengan hal matlah tersebut. Matlah memiliki hubungan penting berkaitan dengan dilihatnya hilal. Hilal memiliki hubungan erat dengan penentuan awal bulan hijriah. maka dari itu, pandangan pendapat empat imam madzhab terhadap matlah berpengaruh besar dalam penentuan awal bulan hijriah karena pergantian awal bulan ditentukan oleh hilal yang terlihat.

Kata kunci: *Mazhab, Matlah', Bulan Hijriah*

A. Pendahuluan

Permulaan awal bulan Hijriah sering menjadi persoalan dan perselisihan di kalangan umat Islam yang tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di kebanyakan negara Islam lainnya. Adanya perbedaan pendapat mengenai kapan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selain bersumber pada perbedaan metode dan perbedaan sistem penentuannya, juga dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan mathla'. Persoalan mathla' dalam penetapan awal bulan Hijriah juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di kalangan empat mazhab seperti Mazhab Hanafi, Maliki,Hanbali dan Syafi'i.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan (ikhtilafu al-mathali) itu tidak menjadi soal atau tidak berlaku. Artinya, bila ada satu orang di sebuah negeri melihat hilal, maka semua negeri Islam di dunia ini wajib berpuasa dengan dasar rukyat orang itu. Hal ini

berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “berpuasalah bila kalian melihat bulan, dan berbukalah bila kalian melihat bulan”. Ini adalah pernyataan yang bersifat umum untuk seluruh umat Islam. Siapa saja di antara mereka, dimana saja tempatnya, rukyatnya berlaku untuk mereka semua.

Adapun Mazhab Syafi’i berpendapat jika penduduk suatu daerah melihat hilal, dan penduduk daerah lain sebagainya tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi perbedaan keempat perspektif mazhab tersebut dalam penentuan awal bulan hijriyah.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis analisis buku teks. Sumber datanya dari karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

C. Pembahasan

Penentuan awal bulan Hijriah adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya bagi umat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan metode penanggalan ini. Sejak zaman Rasulullah saw. Dalam perjalannya hingga sekarang, umat Islam telah melakukan kegiatan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kegiatan penentuan awal bulan Hijriah ini telah mengalami berbagai perkembangan, baik yang menyangkut metode maupun yang lainnya. Perkembangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Di samping itu, juga disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang ada hubungannya dengan penentuan awal bulan Hijriah.¹ Adapun metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah pada garis besarnya terbagi menjadi dua macam metode, pertama metode rukyat, kedua metode hisab.²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid mengenai batas awal dan akhir bulan Hijriah apabila hilal tidak dapat atau tidak berhasil dilihat. Menurut Ibnu Umar, apabila hilal tidak berhasil dilihat di awal Ramadan, maka hari itu disebut yaumul syak (hari yang meragukan) dan Ramadan harus jatuh pada hari berikutnya. Menurut Ibnu Suraij dari Syafi’i, apabila hilal tidak terlihat boleh dengan itsbat (ditetapkan). Sedangkan menurut jumhur ulama apabila hilal

¹Departemen Agama RI, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Editor, Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI. Jakarta, 2004, hlm. 23

²Rohmat, 2014, *Op.Cit.*, hlm.44

tidak berhasil dilihat maka disempurnakan sampai 30 hari (diistikmalkan)³ dalam pentuan bulan hijriah terdapat dua metode :

1. Rukyat

Rukyat dalam Bahasa Arab berarti “melihat dengan mata atau dengan akal”. Namun, pengertian rukyat dengan makna tersebut jarang sekali digunakan, kata rukyat merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli Fiqh atau masyarakat luas untuk pengertian bulan baru (hilal) yang ada hubungannya dengan awal bulan Hijriah.⁴

Rukyat merupakan suatu usaha untuk melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah untuk menetapkan kapan awal bulan tersebut akan dimulai.⁵

2. Hisab

Hisab dalam Bahasa Arab berarti hitungan apabila di hubungkan dengan suatu ilmu pengetahuan, maka hisab adalah ilmu Hitungan.⁶ Dalam bahasa Indonesia hisab berarti hitungan, perhitungan atau perkiraan.⁷ Adapun yang di maksud hisab adalah menghitung perjalanan Matahari dan Bulan pada bola langit. Dengan hisab orang dapat mengetahui dan memperkirakan kapan awal dan akhir bulan Hijriah.⁸

Dengan demikian, Dapat disimpulkan apabila ilmu Hisab dihubungkan dengan penetapan awal bulan Hijriah adalah merupakan suatu cara untuk mengetahui atau menetapkan awal bulan Hijriah dengan menggunakan perhitungan secara Ilmu Falak/Astronomi atau ilmu pasti, sehingga dapat ditentukan secara eksak (pasti) letak hilal.⁹

Terlepas dari Rukyat dan Hisab tidak luput pula matlah’ menjadi persoalan dan perselisihan di kalangan umat Islam dalam menentukan awal bulan hijriah yang tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di kebanyakan negara Islam lainnya. Adanya perbedaan pendapat mengenai kapan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selain bersumber pada

³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Cetakan Pertama, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 637

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 460

⁵Said Jamhari, Faisal, dan Abdul Qadir Zaelani, *Op.Cit.*, hlm 42

⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, PP. Al-Munawwir, Yogyakarta, 1997, hlm. 261.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989, hlm. 310

⁸Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat, (Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi)*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 29

⁹Thomas Djamaruddin, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat, Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 5

perbedaan metode dan perbedaan sistem penentuannya.¹⁰ Mengenai matlah' juga empat imam mazhab ikut turut serta berpendapat :

a. ***Mathla' menurut mazhab Hanafi.***

Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah (Irak) pada tahun 80 H (659 M). Ayahnya memberikan nama beliau Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Maah sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia di masa silam. Ayahnya adalah keturunan dari bangsa Persi yang sudah menetap di Kuffah.

Gelar Abu Hanifah diberikan kepada beliau karena putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain karena ia begitu taat beribadah kepada Allah, yang dalam bahasa Arab Haniif berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Riwayat lain pula menyatakan karena ia begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Karena Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.

Imam Abu Hanifah menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di Kufah. Sejak masih kanak-kanak, Imam Abu Hanifah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu. Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu Fiqh pada kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir. Dari mereka beliau juga mendalami ilmu Hadis.

Imam Abu Hanifah juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah. Imam Abu Hanifah termasuk jajaran imam Fikih Ahlus Sunnah yang terkenal di dunia Islam. Berikut salah satu pernyataan beliau:

“aku memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an
apabila tidak aku jumpai dalam al-Qur'an, maka
aku gunakan hadis Rasulullah dan jika tidak ada
dalam kedua-duanya (al-Qur'an dan al-Hadis)
aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya.

Aku (berpegang) kepada pendapat
siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan
apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang
kepada satu pendapat saja.”

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 921

Perhatikan bagian akhir kata-kata Imam Abu Hanifah di atas, dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan ijtihad dan pikiran dalam membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya. Ciri khas Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya menggali ketentuan-ketentuan hukum fikih, yaitu disamping berpegang pada al-Qur'an, ia juga tetap berpegang atau berpedoman pada hadis. Namun, hanya hadis yang sahih yang mu'tamad saja yang dijadikan sandaran.

Sementara dalam metode qiyas yang digunakan tidak berbeda jauh dari para ahli fikih lainnya, yakni dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang pernah berlaku sebelumnya, terutama mengenai kasus-kasus yang tidak terdapat atau tidak jelas ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunah.

Namun, menurut beliau qiyas yang benar ialah yang dapat mewujudkan tujuan as-Syari'. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa hukum yang berdasarkan qiyas yang benar lebih baik dari pada hukum yang didasarkan pada hadis-hadis yang tidak benar. Ia berpendapat qiyas mempunyai kaidah yang pasti, yaitu mewujudkan kemaslahatan ummat, dan itulah yang menjadi tujuan syariat.

Ia tidak begitu saja menerapkan metode qiyas. Ia mengkaji terlebih dahulu situasi dan kondisi masa terjadinya kasus tertentu. Ia menenempuh metode yang lazim disebut "ar-Ra"yu".

Demikian pula dalam penakwilan atau penafsiran nash-nash hukum syariat yang sifatnya tidak jelas atau samar. Oleh karena itu, dalam dunia fikih Imam Abu Hanifah dikenal sebagai "Imam Ahlur-Ra"yu" (ketua kelompok ahli Fikir).

Fikih Imam Abu Hanifah dilandaskan pada prinsip menghormati kebebasan setiap orang untuk menentukan kemauannya sendiri (*hurriyyah al-iradah*). Ia berpendapat bahwa kemalangan terbesar yang menimpa manusia ialah bila kemerdekaannya dibatasi atau dirampas. Semua pendapat dan fatwa-fatwa hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada prinsip kebebasan yang menurut hukum Syariat harus dilindungi. Menyalahgunakan kebebasan lebih ringan akibatnya dari pada kalau kebebasan itu dikekang atau dibatasi.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkannya rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabarnya rukyatul hilal kepada seluruh wilayah. Maka, seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan mathla' hilal secara mutlak.¹¹

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu „Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz I, Dar Al- Fikr, Beirut, 1990, hlm. 550

b. *Mathla'* menurut mazhab maliki sama seperti halnya mazhab hanafi.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu Arba'ah Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkannya rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabarnya rukyatul hilal kepada seluruh wilayah. Maka, seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak.¹²

c. *Mathla'* menurut mazhab syafi'i.

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila rukyatul hilal telah ditetapkan pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah lain yang berdekatan dengan wilayah penetapan rukyatul hilal diwajibkan untuk berpuasa atas dasar penetapan hilal di wilayah tersebut. Dan wilayah yang dekat itu memiliki *mathla'* yang sama dengan wilayah ditetapkannya hilal, dengan batasan jarak antara kurang lebih 24 farsakh.¹³ Sedangkan wilayah yang jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan adanya perbedaan *mathla'*.¹⁴

d. *Mathla'* menurut mazhab hanbali.

Arba'ah Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqhu Arba'ah Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkannya rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabarnya rukyatul hilal kepada seluruh wilayah. Maka, seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *mathla'* hilal secara mutlak.¹⁵

Dari empat pendapat imam mazhab tersebut dapat diambil Analisa bahwasnya dari empat pendapat imam mazhab mengenai matlah' pada penentuan awal bulan hijriah memiliki dua kesimpulan pendapat. Pendapat yang pertama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan (*ikhtilafu al-mathali*) itu tidak menjadi soal atau tidak berlaku. Sedangkan pendapat yang kedua Mazhab Syafi'i berpendapat jika penduduk suatu daerah

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc.Cit.*

¹³ Satu farsakh kira-kira 5544 m, maka satu *mathla'* adalah 133,56 km. Lihat *Ibid.*, hlm. 39

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm. 550

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc.Cit.*

melihat hilal, dan penduduk daerah lain sebagainya tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus. Dilihat dari kedua pendapat tersebut masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan.

D. Penutup

Awal bulan Hijriah sering menjadi persoalan dan perselisihan di kalangan umat Islam yang tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di kebanyakan negara Islam lainnya. Adanya perbedaan pendapat mengenai kapan tanggal satu bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah selain bersumber pada perbedaan metode dan perbedaan sistem penentuannya, juga dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan mathla'. Persoalan mathla' dalam penetapan awal bulan Hijriah juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di kalangan empat mazhab seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i. Munculnya persoalan tersebut menimbulkan dua pendapat. Pendapat yang pertama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan (ikhtilafu al-mathali) itu tidak menjadi soal atau tidak berlaku. Sedangkan pendapat yang kedua Mazhab Syafi'i berpendapat jika penduduk suatu daerah melihat hilal, dan penduduk daerah lain sebagainya tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, Hisab Rukyat dan Perbedaannya, Editor, Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2004.

Rohmat ImkanRukyat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah/ Hijriyah, Cetakan Pertama, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Ibnu Rusyd, Bidayatu "l-Mujtahid, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatu Arba'ah l-Mujtahid, Cetakan Pertama, CV. Asy-Syifa, Semarang, 1990.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, PP. Al- Munawwir, Yogyakarta, 1997.

Said Jamhari, Faisal, dan Abdul Qadir Zaelani, Penentuan Awal Bulan Qamariyah antara Mazhab Hisab dan Rukyat dan Upaya Penyatuan, Cetakan Pertama, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, 1989.

Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab dan Rukyat (telaah syari'ah, sains dan teknologi), Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Thomas Djamaruddin, Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta, 2011.

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu Arba'ah Ala Madzhab Al-Arba'ah, Juz I, Dar Al- Fikr, Beirut, 1990